



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 75 tahun/tanggal lahir 01 Juli 1944, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun/tanggal lahir 01 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 02 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2019/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon, dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Nagan Raya), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON,

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di Gampong GAMPONG, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK I.
- b. ANAK II.
- c. ANAK III (TERMOHON).
- d. ANAK IV.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan selama itu pula Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat karena pada waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;

7. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019, karena sakit;

8. Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai petani/pekebun;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sebagai alasan hukum untuk mengurus Santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan di Meulaboh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dan Termohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua tanpa membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama Salmi, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor: NOMOR, atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, (bukti P.2).

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan lebih kurang pada

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1960-an yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan Saksi sudah lupa mengenai maskawinnya akan tetapi telah dibayar tunai. Kemudian terjadi ijab qabul antara ayah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang disaksikan dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status Pemohon adalah perawan, dan suami Pemohon jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dan suaminya, dan tidak ada perempuan lain yang mengaku istri dari SUAMI PEMOHON kepada Pemohon. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal bulan 29 Juni 2019 yang lalu karena sakit, dan Saksi datang melayat ke rumah duka serta ikut pemakamannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat itu belum ada aturan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan pencairan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan.

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI I, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan lebih dari 50 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan mengenai maskawinnya Saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi dibayar tunai. Kemudian terjadi ijab qabul dan banyak orang yang menghadiri pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status Pemohon adalah perawan, dan suami Pemohon jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dan suaminya, dan tidak ada perempuan lain yang mengaku istri dari SUAMI PEMOHON kepada Pemohon. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal bulan 29 Juni 2019 yang lalu karena sakit, dan Saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat itu belum

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



ada aturan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan pencairan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal TANGGAL, di Gampong Suka Ramai Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status SUAMI PEMOHON adalah jejaka dan Pemohon adalah perawan;
3. Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I.
 - b. ANAK II.
 - c. ANAK III (TERMOHON).
 - d. ANAK IV.

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;

5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019, karena sakit. Saat ini Pemohon membutuhkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk mengurus Santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan di Meulaboh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara sah menurut hukum Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah, status SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon adalah perawan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, dan hidup rukun, serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I.
 - b. ANAK II.
 - c. ANAK III (TERMOHON).
 - d. ANAK IV.
5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019 yang lalu, karena sakit;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini sebagai syarat pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS.

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon untuk kepastian hukum status perkawinannya sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suaminya, maka Majelis Hakim memandang layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti. Bahwa perkawinan antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitem surat permohonan angka 2 (dua) primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Aceh Barat.
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 480.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 596.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 124/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)